



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK)
HANDAYANI MAKASSAR**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KONTRAK PENELITIAN**

A. RASIONAL

Penelitian dan pengabdian adalah implementasi dari Tri Darma perguruan tinggi. Proses tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan adanya penekanan kontrak, tanggung jawab dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian akan lebih besar. Dengan demikian hasil dari program penelitian dan pengabdian yang diusulkan akan lebih realistik. Kontrak penelitian merupakan acuan peneliti untuk melaksanakan program yang telah disetujui yang kemudian akan dibuat laporan pertanggung jawaban sebagai bukti autentik pelaksanaan penelitian.

B. CAKUPAN

Prosedur Operasional Baku ini meliputi kegiatan :

1. Pengesahan hasil seleksi penjurangan internal proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM.
2. Ketua LPPM membuat dan menandatangani kontrak penelitian dengan peneliti yang berisi ruang lingkup, pelaksanaan kontrak, pembayaran, pelaporan, hak dan kewajiban, serta target yang akan dicapai sesuai dengan proposal yang telah dibuat.
3. Ketua LPPM membuat surat kontrak pelaksanaan penelitian yang akan ditandatangani bersama dengan peneliti.

C. TUJUAN

Prosedur Operasional Baku ini dibuat untuk:

1. Proses pelaksanaan penelitian dapat terukur karena adanya kewajiban yang berupa laporan penelitian yang harus dibuat oleh dosen peneliti.
2. Untuk merealisasikan proposal yang telah disetujui oleh pihak LPPM dan Ditlitabmas.
3. Kontrak dari ketua LPPM sebagai dasar pelaksanaan penelitian agar sesuai dengan target yang telah disiapkan.

D. ACUAN

1. PP Republik Indonesia No. 19 tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Statuta STMIK Handayani.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga STMIK Handayani Makassar.

E. PROSEDUR

1. LPPM menyurat kepada masing-masing dosen peneliti yang telah ditetapkan sebagai pemenang hibah.
2. Sekertaris LPPM membuat surat kontrak antara dosen peneliti dengan Ketua LPPM.
3. LPPM bersama dengan para dosen melaksanakan rapat bersama dan melaksanakan sosialisasi program penelitian di STMIK Handayani Makassar.
4. Ketua LPPM bersama dengan dosen peneliti melaksanakan penanda tangan kontrak pada surat kontrak yang telah dibuat.
5. Selanjutnya surat kontrak tersebut menjadi dasar pelaksanaan penelitian yang mengacu kepada target yang telah ditetapkan.

Ketua LPPM STMIK Handayani

Muhammad Risal, S.Kom, MT.